



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 36A /B.01/HK/2021**

#### **TENTANG**

### **PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Walikota Metro Nomor : 170/459/SETDA/01/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 170/328/DPRD/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal Usul Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.2/10/DPRD/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, mengusulkan Peresmian Pengangkatan Sdr. BASUKI, S.Pd., sebagai calon Pengganti Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2829/IN/DPP/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Pengesahan dan Penetapan Wakil Ketua DPRD Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/730/B.01/HK/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/413/B.01/HK/2019 tanggal 25 September 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

----- **BASUKI, S. Pd.** -----

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 1 (satu) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/730/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-2- 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro di Metro;
8. Sdr. BASUKI, S.Pd.